

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Waktu : pukul 14.34 – 15.40 WIB
Tempat : Ballroom 1 Lantai 5
Hotel Harris Vertu Harmoni
Jl. Hayam Wuruk No. 6
Jakarta Pusat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017.
3. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan dijamin dengan aset Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (djh Baepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Baepam & LK No. KEP 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direksi
Wakil Presiden Direktur : Bapak Budhi Santoso Tanasaleh
Direktur : Bapak Tan Enk Ee
Direktur : Ibu Irene Chan
Direktur : Bapak Kisyuwono
Direktur : Bapak Hendra Soerjadi
Direktur : Ibu Catharina Widjaja
Direktur : Bapak Lin Jong Jeng
Direktur : Bapak Ferry Laurentius Hollen
Direktur : Bapak Jusup Agus Sayono
Direktur : Bapak Hui Chee Teck

Dewan Komisaris Independen
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Sutanto
Komisaris : Bapak Christopher Chan Siew Choong
Komisaris : Bapak Lei Hui Chin
Komisaris : Bapak Gautama Hartarto
Komisaris Independen : Bapak Toh David Ka Hock
Komisaris : Bapak Benny Gozali
Komisaris : Bapak Sang Nyoman Suwisma
Komisaris Independen : Bapak Sunaria Tadjuddin

- C. Rapat dihadiri dan mewakili sebanyak 2.618.078.996 saham dengan hak suara yang sah atau 75,137% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Acara Pertama : terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.617.305.796 99,970%	0	773.200 0,030%
2	2.578.226.396 98,478%	31.708.500 1,211%	8.144.100 0,311%
3	2.267.793.796 86,621%	1.805.200 0,069%	348.480.000 13,310%

H. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 773.200 saham abstain, memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2016.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - a. untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016, seluruhnya sebesar Rp.17.422.043.000,- atau sebesar Rp. 5,- per saham, bagi 3.484.408.600 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
 - c. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 8.144.100 saham abstain, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 348.480.000 saham abstain, memutuskan :

1. Menyetujui penerbitan surat utang (Notes) yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk keperluan melunasi surat utang yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2013 sebesar US\$ 500.000.000 - 775% Senior Secured Notes, yang akan jatuh tempo pada bulan Februari 2018, dengan jumlah pokok sebesar-besarnya US\$ 500.000.000 yang jatuh tempo pada tahun 2022 atau periode lain yang disetujui oleh para pihak, dengan suku bunga maksimal sebesar 9% per tahun, yang pembayarannya setiap 6 bulan atau jangka waktu lainnya sebagaimana akan disepakati oleh para pihak dan dijamin dengan aset Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (djh Baepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Baepam & LK No. KEP 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.E.2").
2. Dalam rangka penerbitan surat utang (Notes) tersebut, memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan aset-aset Perseroan berupa tanah, bangunan pabrik dan mesin beserta peralatannya, yang bernilai material sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.
3. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Perseroan terkait dengan hal-hal sebagaimana disetujui dalam Rapat, termasuk untuk melakukan penunjukan atas pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam mempersiapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak dan atau pejabat yang berwenang, termasuk di hadapan Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak dan atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkannya hal tersebut kepada pihak dan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut :

I. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 5 Juli 2017
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 6 Juli 2017
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 10 Juli 2017
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 11 Juli 2017
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	: 10 Juli 2017
6. Pembagian Dividen Tunai	: 21 Juli 2017

II. Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 21 Juli 2017 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2017 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 10 Juli 2017.
2. Bagi pemegang saham yang namanya dicatatkan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen tunai akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi pemegang saham yang namanya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 11, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat, di bagian kasir pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang namanya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (apabila dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 10 Juli 2017 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3508077, Fax. No. (021) 3508078 pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 10 Juli 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masduki Bursa, kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Juni 2017
Direksi Perseroan